



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Yudi Wahyudin, Tempat/Tanggal lahir Bandung, 17 Oktober 1976, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Cikandang Rt.04/09 Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 30 Desember 2021 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon, MUHAMMAD ALKHALIFI ATHALLAH tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 3211-LT-17102017-0029 tertanggal 18 Oktober 2017;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama MUHAMMAD ALKHALIFI ATHALLAH ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak kandung pemohon, MUHAMMAD ALKHALIFI ATHALLAH, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghambat pertumbuhannya sebagaimana layaknya pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memaahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama MUHAMMAD ALKHALIFI ATHALLAH diganti dengan nama MUHAMMAD LUTHFI ATHALLAH;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Yudi Wahyudin
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3211-LT-17102017-0029 tertanggal 18 Oktober 2017
5. Foto Copy Akta Nikah Pemohon Nomor: 123/123/II/2006
6. Foto Copy KTP saksi atas nama Iyan Sofyan
7. Foto Copy KTP saksi atas nama Nopiyanti

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama MUHAMMAD ALKHALIFI ATHALLAH telah diganti namanya menjadi MUHAMMAD LUTHFI ATHALLAH ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang , segera setelah di tunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor: 3211-LT-17102017-0029 tertanggal 18 Oktober 2017 atas nama MUHAMMAD ALKHALIFI ATHALLAH telah diganti namanya menjadi MUHAMMAD LUTHFI ATHALLAH ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon ke persidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diilhami tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat telah sesuai dengan aslinya, yang selengkapny adalah sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211141710760001 atas nama YUDI WAHYUDIN, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3211144503810006 atas nama Kepala Keluarga DETTY KUSMAYANTI, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211141306070106 atas nama Kepala Keluarga YUDI WAHYUDIN, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/123/II/2006 antara YUDI WAHYUDIN dan DETTY KUSMAYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-17102017-0029 atas nama MUHAMMAD ALKHALIFI ATHALLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Iyan Sofyan :
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam penggantian nama anaknya Pak Yudi dari nama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah ;
 - Bahwa namanya diganti oleh karena anaknya sering sakit-sakitan ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sakit-sakitan karena saksi sering datang kerumahnya, dan rumahnya juga dekat, bertetangga kampung ;
 - Bahwa penyakit yang sering dialami anak Pemohon yaitu sakit Panas ;
 - Bahwa pada saat penggantian nama diadakan acara selamatan/syukuran "Bubur merah bubur putih" dan saksi menghadiri acara selamatan itu ;
 - Bahwa keadaan anak Pemohon setelah diganti nama menjadi Sehat, jarang sakit ;
 - Bahwa umur anak Pemohon adalah 4 (empat) tahun, kelahiran tahun 2017 ;
 - Bahwa nama istri pemohon yaitu Sdr Detty Kusmayanti ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ibu Detty Kusmayanti itu memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Muhammad Naufal, Nasywa dan Muhammad Lutfi (yang diganti) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon tersebut ;
2. Saksi Nopiyanti :

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Smd



- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam penggantian nama anaknya Pak Yudi dari nama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon terhalang 3 rumah (bertetangga) ;
- Bahwa setahu saksi penggantian nama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah itu sudah lama ;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan kepada anak Pemohon itu dengan panggilan "Dede Luthfi" ;
- Bahwa setahu saksi dimana anak Pemohon itu harus diganti namanya karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, sakit panas, sakit gatal-gatal, dan sering ke dokter sampai juga dirawat di Rumah Sakit ;
- Bahwa setelah diganti nama anak Pemohon dari nama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah kemudian anak Pemohon jarang sakit, walaupun sakit hanya panas biasa saja, tidak seperti dulu sebelum diganti namanya, dia sering berobat ke dokter bahkan sampai ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat pergantian nama anak Pemohon diadakan acara selamatan/syukuran dengan adat sunda yakni selamatan "Bubur merah bubur putih";
- Bahwa umur anak Pemohon itu sekitar 4 ½ tahun ;
- Bahwa nama istri Pemohon yaitu Sdr Detty Kusmayanti ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Detty Kusmayanti dikaruniai 3 orang anak yaitu : 1. Muhammad Naufal Athallah (laki-laki), 2. Queen Saywa Shageena (Perempuan), 3. (Muhammad Alkhalifi Athallah nama yang dulu) dan diganti namanya menjadi "Muhammad Luthfi Athallah" (laki-laki) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 dan P-3 dimana pemohon bertempat tinggal di

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Cikandang Rt.04/09 Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Iyan Sofyan dan saksi Nopiyanti dimana Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Detty Kusmayanti pada tanggal 29 Januari 2006 dan dari perkawinan tersebut, Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yakni anak kesatu bernama Muhammad Naufal Athallah jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang tanggal 28 Oktober 2006, anak kedua bernama Queenza Nasywa Shaqeena jenis kelamin Perempuan lahir di Bandung tanggal 22 Mei 2011 dan anak ketiga bernama Muhammad Alkhalifi Athallah jenis kelamin laki-laki lahir di Bandung tanggal 11 Juli 2017 selanjutnya anak ketiga Pemohon bernama Muhammad Alkhalifi Athallah sering sakit-sakitan sehingga Pemohon mengganti nama anak ketiga Pemohon dari yang sebelumnya bernama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah dengan harapan tidak sakit lagi menggunakan acara selamatan "bubur merah bubur putih" khas sunda kemudian setelah nama anak ketiga Pemohon diganti maka anak ketiga Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dimana oleh karena pada akta kelahiran anak ketiga Pemohon Nomor 3211-LT-17102017-0029 tertulis bernama Muhammad Alkhalifi Athallah maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ketiga Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-17102017-0029 yang sebelumnya tertulis bernama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah dengan tujuan dapat dipergunakan untuk kepentingan Pendataan serta ketertiban dalam administrasi kependudukan dan demi masa depan anak ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-17102017-0029 yang sebelumnya tertulis bernama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai perbaikan/perubahan identitas nama kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perubahan nama pada Akta Kelahiran yakni sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa : salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebelum Hakim akan membahas mengenai dasar permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah mengenai perubahan atau pergantian nama dan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cikandang Rt.04/09 Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang mana daerah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang maka berdasarkan hal tersebut Pemohon telah tepat mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama pada Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, selanjutnya maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor Nomor 3211-LT-17102017-0029 yang sebelumnya tertulis bernama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimana Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Detty Kusmayanti pada tanggal 29 Januari 2006 dan dari perkawinan tersebut, Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yakni anak kesatu bernama Muhammad Naufal Athallah

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang tanggal 28 Oktober 2006, anak kedua bernama Queenza Nasywa Shaqeena jenis kelamin Perempuan lahir di Bandung tanggal 22 Mei 2011 dan anak ketiga bernama Muhammad Alkhalifi Athallah jenis kelamin laki-laki lahir di Bandung tanggal 11 Juli 2017 selanjutnya anak ketiga Pemohon bernama Muhammad Alkhalifi Athallah sering sakit-sakitan sehingga Pemohon mengganti nama anak ketiga Pemohon dari yang sebelumnya bernama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah dengan harapan tidak sakit lagi menggunakan acara selamatan "bubur merah bubur putih" khas sunda kemudian setelah nama anak ketiga Pemohon diganti maka anak ketiga Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada akta kelahiran anak ketiga Pemohon Nomor 3211-LT-17102017-0029 tertulis bernama Muhammad Alkhalifi Athallah maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ketiga Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-17102017-0029 yang sebelumnya tertulis bernama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah dengan tujuan dapat dipergunakan untuk kepentingan Pendataan serta ketertiban dalam administrasi kependudukan dan demi masa depan anak ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat dimana Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni anak kesatu bernama Muhammad Naufal Athallah jenis kelamin laki-laki lahir di Sumedang tanggal 28 Oktober 2006, anak kedua bernama Queenza Nasywa Shaqeena jenis kelamin Perempuan lahir di Bandung tanggal 22 Mei 2011 dan anak ketiga bernama Muhammad Alkhalifi Athallah jenis kelamin laki-laki lahir di Bandung tanggal 11 Juli 2017 selanjutnya anak ketiga Pemohon bernama Muhammad Alkhalifi Athallah sering sakit-sakitan sehingga Pemohon mengganti nama anak ketiga Pemohon dari yang sebelumnya bernama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah dengan harapan tidak sakit lagi kemudian setelah nama anak ketiga Pemohon diganti maka anak ketiga Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi namun oleh karena pada akta kelahiran anak ketiga Pemohon Nomor 3211-LT-17102017-0029 tertulis bernama Muhammad Alkhalifi Athallah maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ketiga Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-17102017-0029 yang sebelumnya tertulis bernama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah dengan tujuan dapat dipergunakan untuk kepentingan Pendataan serta ketertiban dalam administrasi kependudukan dan demi masa depan anak ketiga Pemohon sehingga alasan pemohon sangat

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Smd



beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional permohonan para pemohon menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak ketiga Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-17102017-0029 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebelumnya tertulis bernama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan telah memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak ketiga Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-17102017-0029 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebelumnya tertulis bernama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah maka berdasarkan hal berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama anak ketiga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-17102017-0029 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebelumnya tertulis bernama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak ketiga Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-17102017-0029 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebelumnya tertulis bernama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama anak ketiga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-17102017-0029 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebelumnya tertulis bernama Muhammad Alkhalifi Athallah menjadi Muhammad Luthfi Athallah kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Smd tanggal 30 Desember 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Ahmad Syafei Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti, Hakim,

Ahmad Syafei

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P		
NBP		
4.....S :		Rp10.000,00;
umpah	:	Rp20.000,00;
5.....M :		Rp10.000,00;
aterai	:	Rp10.000,00;
6.....R		
edaksi		

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp155.000,00;
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)